



PUTUSAN
Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Meldi Riki Vando Bin M. Yusuf
Tempat lahir : Gunung Sugih
Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/17 Mei 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Komring Agung Kecamatan Gunung Sugih
Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Turut Orang Tua

Terdakwa Joni Wasianto Bin Sutogiono ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun haknya tersebut telah diberitahukan oleh Hakim Ketua Majelis pada awal persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 4 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns tanggal 4 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan segala sesuatu yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MELDI RIKI VANDO BIN M. YUSUF bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2 KUH Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MELDI RIKI VANDO BIN M. YUSUF dengan pidana penjara selama 2 (duat) tahun potong masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa MELDI RIKI VANDO BIN M. YUSUF dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan memohon agar hukumannya diringankan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa MELDI RIKI VANDO BIN M. YUSUF pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 , sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat diTugu Canang Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) handphone merk Samsung Type Galaxy A50 warna hitam , 1 (satu) unit handphone merk realme type realme 3 warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna coklat hitam Nopol.BE-6632 IY Noka. MH1JM312XJK268029 Nosin.JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi EDDY M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR , dengan maksud untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk menyediakan, mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal ditangannya, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu yaitu bersama €“sama dengan teman terdakwa (yang sampai saat ini belum tertangkap). Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya saat saat saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR sedang duduk di sekitaran Tugu Canang Gunung Sugih, datang terdakwa dan temannya RIKO (dpo) menghampiri saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR dan meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan oleh saksi HANIF ILYAS PUTRA diberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa merogoh kantong celana saksi saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung A.50, sedang Riko (dpo) diwaktu yang bersamaan merogoh kantong celana dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme 3 warna biru milik saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR. Setelah itu terdakwa berkata €œ IKUT KAMI DULU, JANGAN MELAWAN dan langsung terdakwa dan teman terdakwa yang bernama RIKO (dpo) naik keatas sepeda motor dengan posisi terdakwa berada dibelakang karena takut saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR mengikuti terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor mek Honda Scoopy warna coklat menuju ke arah Komering melintasi jalan baru menuju kearah Tugu Gajah Panggungan Kabupaten Lampung Tengah , namun sebelum sampai di Tugu Gajah tepatnya didekat Kebun Singkong terdakwa dan temannya RIKO (DPO) menghentikan kendaraan yang mereka kendarai yakni sepeda motor merk Honda Vega R , kemudian terdakwa menyuruh saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR berhenti dengan mengatakan “berhenti-berhenti”, dan saat saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR menghentikan kendaraannya terdakwa menghampiri dan menyuruh dengan paksa agar saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR untuk turun dari sepeda motor lalu terdakwa

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta agar kunci sepeda motor diberikan kepadanya namun oleh saksi saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG, kunci sepeda motor tidak diberikan sehingga terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan diarahkan kepada saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR dan mengancam saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi EDDY M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR dengan mengatakan "BERIKAN KUNCINYA KALO GAK SAYA TUJAH KAMU", karena ketakutan akhirnya saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya, setelah kunci diterima terdakwa, terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak dan mencoba membawa kabur sepeda motor milik saksi saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG, namun saksi saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG mencoba mempertahankan sepeda motor miliknya dengan cara memegang pegangan besi yang ada dibagian sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengeleluar senjata tajam dari sakunya dan mengarahkan ke saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR seraya berkata "MAU MELAWAN KAMU, SAYA BUNUH KAMU" melihat itu saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR melihat hal tersebut saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR lari menyelamatkan diri, dan sepeda motor milik saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dibawa kabur oleh teman terdakwa RIKO (dpo);

Bahwa maksud dan tujuan terdakwa MELDI RIKI VANDO BIN M. YUSUF dan RIKO (dpo) mengambil dengan paksa barang berupa 1 (satu) handphone merk Samsung Type Galaxy A50 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk realme type realme 3 warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna coklat hitam Nopol.BE-6632 IY Noka. MH1JM312XJK268029 Nosin.JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi EDDY M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR, untuk dimiliki dan telah terdakwa dan RIKO (dpo) jual, sepeda motor telah dijual kepada ADIN JUN di kampung Fajar Bulan Seharga Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) handphone merk Samsung Type Galaxy A50 warna hitam,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit handphone merk realme type realme 3 warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna coklat hitam Nopol.BE-6632 IY Noka. MH1JM312XJK268029 Nosin.JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro saksi saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa MELDI RIKI VANDO BIN M. YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1), Ayat (2) ,ke-2KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MELDI RIKI VANDO BIN M. YUSUF pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 , sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat diTugu Canang Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu 1 (satu) handphone merk Samsung Type Galaxy A50 warna hitam , 1 (satu) unit handphone merk realme type realme 3 warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna coklat hitam Nopol.BE-6632 IY Noka. MH1JM312XJK268029 Nosin.JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi EDDY M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR , atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersekutu yaitu bersama "sama dengan teman terdakwa RIKO (yang sampai saat ini belum tertangkap)., perbuatan terdakwa dilakukan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, sebelumnya saat saat saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR sedang duduk di sekitaran Tugu Canang Gunung Sugih, datang terdakwa dan temannya RIKO (dpo) menghampiri saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR dan meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan oleh oleh saksi HANIF ILYAS PUTRA diberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa merogoh kantong celana saksi saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung A.50, sedang Riko

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dpo) diwaktu yang bersamaan merogoh kantong celana dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme 3 warna biru milik saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR. Setelah itu terdakwa berkata "IKUT KAMI DULU, JANGAN MELAWAN dan langsung terdakwa dan teman terdakwa yang bernama RIKO (dpo) naik keatas sepeda motor dengan posisi terdakwa berada dibelakang karena takut saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR mengikuti terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor mek Honda Scoopy warna coklat menuju ke arah Komering melintasi jalan baruu menuju kearah Tugu Gajah Panggungan Kabupaten Lampung Tengah , namun sebelum sampai di Tugu Gajah tepatnya didekat Kebun Singkong terdakwa dan temannya RIKO (DPO) menghentikan kendaraan yang mereka kendarai yakni sepeda motor merk Honda Vega R , kemudian terdakwa menyuruh saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR berhenti dengan mengatakan €œ berhenti-berhenti, dan saat saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR menghentikan kendaraannya terdakwa menghampiri dan menyuruh dengan paksa agar saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR untuk turun dari sepeda motor lalu terdakwa meminta agar kunci sepeda motor diberikan kepadanya namun oleh saksi saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG , kunci sepeda motor tidak diberikan sehingga terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan diarahkan kepada saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR dan mengancam saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi EDDY M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR dengan mengatakan BERIKAN KUNCINYA KALO GAK SAYA TUJAH KAMU , karena ketakutan akhirnya saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya, setelah kunci diterima terdakwa , terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak dan mencoba membawa kabur sepeda motor milik saksi saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG, namun saksi saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG mencoba mempertahankan sepeda motor miliknya dengan cara memegang pegangan besi yang ada dibagian sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut , lalu terdakwa mengeleluar senjata tajam dari sakunya dan mengarahkan ke saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR seraya berkata MAU MELAWAN KAMU,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAYA BUNUH KAMU melihat itu saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR melihat hal tersebut saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR lari menyelamatkan diri, dan sepeda motor milik saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dibawa kabur oleh teman terdakwa RIKO (dpo) ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa tersebut yang mengambil 1 (satu) handphone merk Samsung Type Galaxy A50 warna hitam , 1 (satu) unit handphone merk realme type realme 3 warna biru serta 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type Scoopy warna coklat hitam Nopol.BE-6632 IY Noka. MH1JM312XJK268029 Nosin.JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro saksi saksi HANIF ILYAS PUTRA BIN BAMBANG dan saksi M.RISKI ESA DIANDARU BIN ATHAR mengalami kerugian yang jika ditaksir dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 14.100.000,- (empat belas juta seratus ribu rupiah) atau sekitar itu;

Perbuatan Terdakwa MELDI RIKI VANDO BIN M. YUSUF sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum meminta ijin untuk membacakan keterangan Saksi di tingkat penyidikan yang telah disumpah. Hal ini dikarenakan pandemi virus covid-19 yang masih melanda wilayah Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan Penuntut Umum, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, bahwa berdasarkan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan persidangan pidana secara elektronik apabila dalam keadaan tertentu yang tidak memungkinkan bertatap muka maka Saksi dapat dihadirkan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Penuntut Umum tersebut diatas, Majelis Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah keterangan Saksi diambil secara elektronik atau cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Terdakwa kemudian menyatakan cukup dibacakan keterangan Saksi pada tingkat penyidikan yang telah disumpah. Kemudian, Penuntut Umum membacakan Keterangan Para Saksi tersebut sebagai berikut:

1. Saksi Hanif Ilyas Putra Bin Bambang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 17.00, Saksi sedang bersama Saksi Riski di tugu Canang gunung sugih Kabupaten Lampung Tengah Saksi tidak lama kemudian Saksi didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
- Bahwa kemudian mereka meminta Para Saksi untuk memberikan uang Rp.20.000 yang kami kasih ke mereka, setelah saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh Ribu Rupiah) tersebut kepada salah satu pelaku yang memakai kaos warna coklat;
- Bahwa kemudian pelaku yang memakai kaos warna coklat tersebut merogoh kantong celana trening warna hitam yang saksi pakai, lalu mengambil 1(satu) unit Handphone Samsung A50 warna hitam milik saksi di kantong sebelah kiri saksi sedangkan seorang pelaku lagi merogoh atau menggeledah kantong atau saku celana yang dipakai oleh Saksi Riski dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Relme 3 warna biru;
- Bahwa setelah mengambil dengan paksa Handphone milik saksi dan teman saksi lalu salah satu pelaku yang memakai kaos warna coklat tersebut mengatakan "IKUT KAMI DULU, JANGAN MELAWAN" dan langsung 2 (dua) orang pelaku tersebut naik ke atas 1 (satu) unit sepeda motor ladengan posisi yang memakai kaos warna coklat ada di belakang kemudian karena saksi takut saksi dan saksi Riski mengikuti 2 pelaku tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat Hitam No. POL BE 6632 IY dan teman saksi Riski yang berposisi sebagai pengendara atau sopir sepeda motor menuju ke arah komering melintasi jalan baru menuju ke arah tugu gajah panggungan kab. Lampung Tengah;
- Bahwa sebelum sampai di tugu gajah tepatnya di dekat kebun singkong tersebut kedua pelaku tersebut menghentikan kendaraan yamaha Vega R yang pelaku kendarai dan kemudian pelaku yang memakai kaos warna coklat tersebut menyuruh kami berhenti dengan mengatakan "BERHENTI BERHENTI" dan pada saat berhenti ketika posisi saksi dan saksi RISKI ada di atas sepeda motro tersebut, pelaku yang memakai kaos warna coklat tersebut menghampiri saksi menyuruh saksi dan saksi Riski untuk turun dari sepeda motor kemudian Saksi dan Saksi Riski turun dari sepeda motor lalu pelaku yang memakai kaos warna coklat meminta kunci motor milik saksi namun tidak saksi berikan sehingga pelaku yang memakai kaos warna coklat tersebut mengeluarkan badik sambil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan kepada saksi dan saksi RISKI dan mengancam saksi dan saksi RISKI dengan mengatakan "BERIKAN KUNCINYA KALO GAK SAYA TUJAH KAMU" ;

- Bahwa setelah para pelaku mengancam, karena takut memberikan kunci sepeda motor Honda Scopy milik saksi tersebut dan setelah saksi memberikan kunci sepeda motor milik saksi tersebut kepada pelaku yang memakai kaos warna coklat lalu pelaku yang memakai kaos warna coklat menaiki sepeda motor milik saksi dan mencoba untuk kabur dengan mengendarai sepeda motor saksi namun saksi coba untuk mempertahankan sepeda motor milik saksi dengan saksi memegang pegangan besi yang ada di bagain sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut, lalu pelaku menarik laduk dari sakunya dan mengarahkan kesaya dengan mengatakan " MAU MELAWAN KAMU, SAYA BUNUH KAMU" lalu setelah saksi melihat pelaku mengeluarkan laduk saksi dan saksi Riski lari menyelamatkan diri;

- Bahwa setelah saksi dan saksi riski merasa cukup aman dan kami tidak melihat pelaku lagi yang membawa Handphone dan sepeda motor kami, lalu kami keluar dari kebun singkong tersebut dan akibat kejadian tersebut maka saksi laporkan ke pihak POLRES LAMPUNG TENGAH;

- Bahwa yang telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib. di Tugu Canang Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah adalah terdakwa yang saat itu memakai kaos warna coklat;

- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah meminta uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa juga mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna hitam milik saksi di kantong celana milik saksi, dan terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi dan saksi RISKI dengan memakai senjata tajam jenis badik yang diarahkan kepada saya dan saksi RISKI pada saat akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy juga yang membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat Hitam No. POL BE 6632 IY No. Ka MH1JM312XJK268029, No. Sin JM31F2265052 a.n. STNK BAMBANG PRANOTO PUTRO milik saksi sedangkan Sdr. RIKO berperan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Relme 3 milik teman saksi yaitu saksi. RISKI.

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa tersebut saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A50 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk realme type realme 3 warna Biru serta 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda type Scoopy warna coklat hitam nopol BE 6632 IY noka: MH1JM312XJK268029 nosin: JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro yang dinominalkan sekitar LK. Rp. 14.100.000 (Empat Belas Juta Seratus Ribbu Rupiah)
Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.
- 2. Saksi M Riski Esa Diandaru Bin Athar Hadafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 17.00, Saksi Hanif sedang bersama Saksi Riski di tugu Canang gunung sugih Kabupaten Lampung Tengah Saksi Hanif tidak lama kemudian Saksi Hanif didatangi oleh 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal;
 - Bahwa kemudian mereka meminta Para Saksi untuk memberikan uang Rp.20.000 yang kami kasih ke mereka, setelah saksi Hanif memberikan uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh Ribu Rupiah) tersebut kepada salah satu pelaku yang memakai kaos warna coklat;
 - Bahwa kemudian pelaku yang memakai kaos warna coklat tersebut merogoh kantong celana trening warna hitam yang saksi Hanif pakai, lalu mengambil 1(satu) unit Handphone Samsung A50 warna hitam milik saksi di kantong sebelah kiri saksi Hanif sedangkan seorang pelaku lagi merogoh atau menggeledah kantong atau saku celana yang dipakai oleh Saksi Riski dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Relme 3 warna biru;
 - Bahwa setelah mengambil dengan paksa Handphone milik saksi Hanif dan teman saksi lalu salah satu pelaku yang memakai kaos warna coklat tersebut mengatakan "IKUT KAMI DULU, JANGAN MELAWAN" dan langsung 2 (dua) orang pelaku tersebut naik ke atas 1 (satu) unit sepeda motor ladengan posisi yang memakai kaos warna coklat ada di belakang kemudian karena saksi Hanif takut, saksi Hanif dan saksi Riski mengikuti 2 pelaku tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna coklat Hitam No. POL BE 6632 IY dan teman saksi Riski yang berposisi sebagai pengendara atau sopir sepeda motor menuju ke arah komering melintasi jalan baru menuju ke arah tugu gajah panggungan kab. Lampung Tengah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum sampai di Tugu Gajah tepatnya di dekat kebun singkong tersebut kedua pelaku tersebut menghentikan kendaraan Yamaha Vega R yang pelaku kendaraai dan kemudian pelaku yang memakai kaos warna coklat tersebut menyuruh kami berhenti dengan mengatakan "BERHENTI BERHENTI" dan pada saat berhenti ketika posisi saksi Hanif dan saksi Riski ada di atas sepeda motor tersebut, pelaku yang memakai kaos warna coklat tersebut menghampiri saksi Hanif menyuruh saksi Hanif dan saksi Riski untuk turun dari sepeda motor kemudian Saksi Hanif dan Saksi Riski turun dari sepeda motor lalu pelaku yang memakai kaos warna coklat meminta kunci motor milik saksi Hanif namun tidak saksi Hanif berikan sehingga pelaku yang memakai kaos warna coklat tersebut mengeluarkan badik sambil diarahkan kepada saksi Hanif dan saksi Riski dan mengancam saksi Hanif dan saksi Riski dengan mengatakan "BERIKAN KUNCINYA KALO GAK SAYA TUJAH KAMU" ;
- Bahwa setelah para pelaku mengancam, karena takut memberikan kunci sepeda motor Honda Scoopy milik saksi Hanif tersebut dan setelah saksi Hanif memberikan kunci sepeda motor milik saksi tersebut kepada pelaku yang memakai kaos warna coklat lalu pelaku yang memakai kaos warna coklat menaiki sepeda motor milik saksi Hanif dan mencoba untuk kabur dengan mengendarai sepeda motor saksi Hanif namun saksi coba untuk mempertahankan sepeda motor motor milik saksi dengan saksi memegang pegangan besi yang ada di bagian sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut, lalu pelaku menarik laduk dari sakunya dan mengarahkan kesaya dengan mengatakan " MAU MELAWAN KAMU, SAYA BUNUH KAMU" lalu setelah saksi melihat pelaku mengeluarkan laduk saksi dan saksi Riski lari menyelamatkan diri;
- Bahwa setelah saksi Hanif dan saksi Riski merasa cukup aman dan kami tidak melihat pelaku lagi yang membawa Handphone dan sepeda motor kami, lalu kami keluar dari kebun singkong tersebut dan akibat kejadian tersebut maka saksi laporkan ke pihak POLRES LAMPUNG TENGAH;
- Bahwa yang telah melakukan pencurian yang disertai dengan kekerasan terhadap saksi Hanif pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekira jam 17.00 wib. di Tugu Canang Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah adalah terdakwa yang saat itu memakai kaos warna coklat;
- Bahwa Peran dari Terdakwa adalah meminta uang sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) yang kemudian saksi Hanif berikan kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) lalu terdakwa juga

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns



mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung A50 warna hitam milik saksi di kantong celana milik saksi, dan terdakwa juga mengancam akan membunuh saksi dan saksi RISKI dengan memakai senjata tajam jenis badik yang diarahkan kepada saya dan saksi RISKI pada saat akan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy juga yang membawa dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam No. POL BE 6632 IY No. Ka MH1JM312XJK268029, No. Sin JM31F2265052 a.n. STNK BAMBANG PRANOTO PUTRO milik saksi sedangkan Sdr. RIKO berperan mengambil 1 (satu) unit handphone merk Realme 3 milik teman saksi yaitu saksi. RISKI.

- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa tersebut saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A50 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk realme type realme 3 warna Biru serta 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda type Scoopy warna coklat hitam nopol BE 6632 IY noka: MH1JM312XJK268029 nosin: JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro yang dinominalkan sekitar LK. Rp. 14.100.000 (Empat Belas Juta Seratus Ribbun Rupiah)

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 17.00, Terdakwa bersama Sdr Riko(DPO) sedang berada di tugu Canang gunung sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Hanif dan saksi M.Riski yang sedang duduk di sekitaran Tugu Canang Gunung Sugih dan meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Hanif memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa merogoh kantong celana saksi saksi Hanif dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung A.50, sedang Riko (dpo) merogoh kantong celana dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme 3 warna biru milik saksi RISKI;

- Bahwa setelah itu terdakwa berkata " IKUT KAMI DULU, JANGAN MELAWAN' dan langsung terdakwa dan sdr RIKO (dpo) naik keatas sepeda motor dengan posisi terdakwa berada dibelakang karena takut saksi Hanif dan saksi RISKI mengikuti terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor mek Honda Scoopy warna coklat menuju ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah Komerling melintasi jalan baru menuju kearah Tugu Gajah Panggungan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa sebelum sampai di Tugu Gajah tepatnya didekat Kebun Singkong terdakwa dan t RIKO (DPO) menghentikan kendaraan yang mereka kendarai yakni sepeda motor merk Honda Vega R , kemudian terdakwa menyuruh saksi Hanif dan saksi RISKI berhenti dengan mengatakan “ berhenti-berhenti”, dan saat saksi Hanif dan saksi RISKI menghentikan kendaraannya terdakwa menghampiri dan menyuruh dengan paksa agar saksi Hanif dan saksi RISKI untuk turun dari sepeda motor lalu terdakwa meminta agar kunci sepeda motor diberikan kepadanya namun oleh saksi Hanif dan saksi RISKI saksi Hanif , kunci sepeda motor tidak diberikan sehingga terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan diarahkan kepada saksi Hanif dan saksi RISKI dan mengancam saksi Hanif dan saksi RISKI dengan mengatakan “ BERIKAN KUNCINYA KALO GAK SAYA TUJAH KAMU”;

- Bahwa karena ketakutan akhirnya saksi Hanif memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya, setelah kunci diterima terdakwa, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak dan mencoba membawa kabur sepeda motor milik saksi saksi Hanif, namun saksi saksi Hanif mencoba mempertahankan sepeda motor miliknya dengan cara memegang pegangan besi yang ada dibagian sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut ,lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari sakunya dan mengarahkan ke saksi Hanif dan saksi RISKI seraya berkata “ MAU MELAWAN KAMU, SAYA BUNUH KAMU” melihat itu saksi Hanif dan saksi RISKI melihat hal tersebut saksi Hanif dan saksi RISKI lari menyelamatkan diri, dan sepeda motor milik saksi Hanif dibawa kabur oleh teman terdakwa RIKO (dpo) ;

- Bahwa benar Adapun terdakwa dan RIKO merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ketika sedang duduk-duduk di Tugu Canang kec. Gunung Sugih dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy telah terdakwa dan RIKO jual kepada saudara ADIN JUN yang beralamatkan di kamp. Fajar Bulan sebesar Rp 3.500.000,- (Tigajuta lima ratusribu rupiah);

- Bahwa benar adapun keuntungan yang terdakwa dapat dari pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sebesarRp 1.000.000,- (Satujuta

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli HP baru merk Xiaomi namun sudah jual lagi ;

- Bahwa benar terdakwa sudah pernah dihukum selama 10 Bulan pada saat terdakwa masih anak-anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak ada mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 17.00, Terdakwa bersama Sdr Riko(DPO) sedang berada di tugu Canang gunung sugih Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa kemudian Terdakwa mendekati saksi Hanif dan saksi M.Riski yang sedang duduk di sekitaran Tugu Canang Gunung Sugih dan meminta uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa kemudian saksi Hanif memberikan kepada terdakwa, lalu terdakwa merogoh kantong celana saksi saksi Hanif dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk samsung A.50, sedang Riko (dpo) merogoh kantong celana dan mengambil 1 (satu) unit handphone merk realme 3 warna biru milik saksi RISKI;

- Bahwa setelah itu terdakwa berkata " IKUT KAMI DULU, JANGAN MELAWAN' dan langsung terdakwa dan sdr RIKO (dpo) naik keatas sepeda motor dengan posisi terdakwa berada dibelakang karena takut saksi Hanif dan saksi RISKI mengikuti terdakwa dan temannya dengan mengendarai sepeda motor mek Honda Scoopy warna coklat menuju ke arah Komering melintasi jalan baru menuju kearah Tugu Gajah Panggungan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa sebelum sampai di Tugu Gajah tepatnya didekat Kebun Singkong terdakwa dan t RIKO (DPO) menghentikan kendaraan yang mereka kendarai yakni sepeda motor merk Honda Vega R , kemudian terdakwa menyuruh saksi Hanif dan saksi RISKI berhenti dengan mengatakan " berhenti-berhenti", dan saat saksi Hanif dan saksi RISKI menghentikan kendaraannya terdakwa menghampiri dan menyuruh dengan paksa agar saksi Hanif dan saksi RISKI untuk turun dari sepeda motor lalu terdakwa meminta agar kunci sepeda motor diberikan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepadanya namun oleh saksi Hanif dan saksi RISKI saksi Hanif, kunci sepeda motor tidak diberikan sehingga terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan diarahkan kepada saksi Hanif dan saksi RISKI dan mengancam saksi Hanif dan saksi RISKI dengan mengatakan "BERIKAN KUNCINYA KALO GAK SAYA TUJAH KAMU";

- Bahwa karena ketakutan akhirnya saksi Hanif memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya, setelah kunci diterima terdakwa, Terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak dan mencoba membawa kabur sepeda motor milik saksi saksi Hanif, namun saksi saksi Hanif mencoba mempertahankan sepeda motor miliknya dengan cara memegang pegangan besi yang ada dibagian sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari sakunya dan mengarahkan ke saksi Hanif dan saksi RISKI seraya berkata "MAU MELAWAN KAMU, SAYA BUNUH KAMU" melihat itu saksi Hanif dan saksi RISKI melihat hal tersebut saksi Hanif dan saksi RISKI lari menyelamatkan diri, dan sepeda motor milik saksi Hanif dibawa kabur oleh teman terdakwa RIKO (dpo);

- Bahwa benar Adapun terdakwa dan RIKO merencanakan akan melakukan pencurian dengan kekerasan tersebut ketika sedang duduk-duduk di Tugu Canang kec. Gunung Sugih dan yang memiliki ide untuk melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa benar sepeda motor Honda Scoopy telah terdakwa dan RIKO jual kepada saudara ADIN JUN yang beralamatkan di kamp. Fajar Bulan sebesar Rp 3.500.000,- (Tigajuta lima ratusribu rupiah);

- Bahwa benar adapun keuntungan yang terdakwa dapat dari pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu sebesarRp 1.000.000,- (Satujuta rupiah), terdakwa gunakan untuk membeli HP baru merk Xiaomi namun sudah jual lagi;

- Bahwa benar Akibat perbuatan Terdakwa dan teman terdakwa tersebut saksi kehilangan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A50 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk realme type realme 3 warna Biru serta 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda type Scoopy warna coklat hitam nopol BE 6632 IY noka: MH1JM312XJK268029 nosin: JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro yang dinominalkan sekitar LK. Rp. 14.100.000 (Empat Belas Juta Seratus Ribu Rupiah)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-satu sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Pencurian;
2. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Pencurian"

Menimbang, bahwa unsur "pencurian" yang dimaksud dalam unsur Pasal ini merupakan kualifikasi tindak pidana dari Pasal 362 KUHP, oleh sebab itu, untuk membuktikan unsur pasal ini, maka harus mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat di dalam Pasal 362 KUHP, yakni :

- Barangsiapa;
- Mengambil Sesuatu barang ;
- Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- Dengan maksud untuk dimiliki;
- Secara melawan hak;

Menimbang terhadap unsur-unsur "pencurian" tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang bahwa, yang dimaksud "Barangsiapa" adalah siapa saja atau manusia yang menjadi Subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada persidangan telah diajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama **Meldi Riki Vando Bin M. Yusuf** dimana di dalam persidangan tersebut terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan



lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Meldi Riki Vando Bin M. Yusuf**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” di sini adalah “memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain” dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat (R. Soesilo, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia-Bogor, Cetakan ulang, Tahun 1995, hal 250); sedangkan pengertian “sesuatu barang” di sini adalah “segala sesuatu baik yang berwujud, maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juli 2020 sekitar pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama dengan Saudara Riko(DPO) mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A50 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk realme type realme 3 warna Biru serta 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda type Scoopy warna coklat hitam nopol BE 6632 IY noka: MH1JM312XJK268029 nosin: JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro milik Saksi Hanif dan Saksi Riski di jalan raya sekitar tugu Canang gunung sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa, yang dimaksud “yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” adalah bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A50 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk realme type realme 3 warna Biru serta 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda type Scoopy warna coklat hitam nopol BE 6632 IY noka: MH1JM312XJK268029 nosin: JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro milik Saksi Hanif dan Saksi Riski hal ini dibuktikan berdasarkan keterangan Saksi Hanif dan Saksi Riski, serta dibenarkan oleh terdakwa sendiri pada saat pemeriksaan di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki, sedangkan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” artinya adalah “Terdakwa secara sadar mengetahui dan menghendaki atau secara sengaja hendak memiliki barang tersebut”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya kesengajaan dan maksud terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A50 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk realme type realme 3 warna Biru serta 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda type Scoopy warna coklat hitam nopol BE 6632 IY noka: MH1JM312XJK268029 nosin: JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro milik Saksi Hanif dan Saksi Riski dan kemudian dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian “secara melawan hak” adalah “bertentangan dengan hak orang lain” atau “bertentangan dengan hukum”, dan dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type Galaxy A50 warna hitam, 1 (satu) buah Handphone merk realme type realme 3 warna Biru serta 1 (satu) buah Sepeda motor merk Honda type Scoopy warna coklat hitam nopol BE 6632 IY noka: MH1JM312XJK268029 nosin: JM31F2265052 an. Bambang Pranoto Putro milik Saksi Hanif dan Saksi Riski tanpa seizin pemiliknya, sehingga dapat dikatakan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan “melawan hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur “pencurian” telah terpenuhi; Ad.2. Unsur ” yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”

Menimbang, bahwa pengertian “kekerasan” adalah “menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah” (R. SOESILO, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap Pasal Demi Pasal, 1995, Bogor : Politeia, hal 221), sedangkan “ancaman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya “menyatakan maksud untuk melakukan sesuatu yang merugikan”;

Menimbang, bahwa sedangkan tujuan dilakukan “kekerasan” atau “ancaman kekerasan” tersebut adalah untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk memungkinkan melarikan diri sendiri maupun peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Namun kata “atau” dalam unsur pasal ini menjelaskan bahwa unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur Pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi; Unsur “Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur pemberatan, dan unsur ini dapat dikenakan terhadap si pelaku tindak pidana jika perbuatannya termasuk hal-hal yang dirumuskan dalam unsur ini, namun kata “atau” dalam unsur Pasal ini menjadikan unsur Pasal ini bersifat alternatif, artinya perbuatan terdakwa tidak harus memenuhi keseluruhan unsur tersebut, cukup salah satu saja yang terpenuhi, maka seluruh unsur dari Pasal tersebut juga dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terdakwa menghampiri dan menyuruh dengan paksa agar saksi Hanif dan saksi RISKI untuk turun dari sepeda motor lalu terdakwa meminta agar kunci sepeda motor diberikan kepadanya namun oleh saksi Hanif dan saksi RISKI saksi Hanif, kunci sepeda motor tidak diberikan sehingga terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis badik dan diarahkan kepada saksi Hanif dan saksi RISKI dan mengancam saksi Hanif dan saksi RISKI dengan mengatakan “BERIKAN KUNCINYA KALO GAK SAYA TUJAH KAMU”; Bahwa karena ketakutan akhirnya saksi Hanif memberikan kunci kontak sepeda motor miliknya, setelah kunci diterima terdakwa, terdakwa langsung menaiki sepeda motor dan menghidupkan kunci kontak dan mencoba membawa kabur sepeda motor milik saksi saksi Hanif, namun saksi saksi Hanif mencoba mempertahankan sepeda motor miliknya dengan cara memegang pegangan besi yang ada dibagian sepeda motor dan menarik sepeda motor tersebut, lalu terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari sakunya dan mengarahkan ke saksi Hanif dan saksi RISKI seraya berkata “MAU MELAWAN KAMU, SAYA

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUNUH KAMU” melihat itu saksi Hanif dan saksi RISKI melihat hal tersebut saksi Hanif dan saksi RISKI lari menyelamatkan diri, dan sepeda motor milik saksi Hanif dibawa kabur oleh teman terdakwa RIKO (dpo);

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut yang menggunakan ancaman kekerasan membuat Saksi Hanif dan Saksi Hanif memberikan motor miliknya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” dilakukan oleh dua orang atau lebih” adalah untuk dapat dikenakan unsur pasal ini, maka “perbuatan tersebut pelakunya haruslah lebih dari seorang, minimal dilakukan oleh 2 (dua) orang”;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak sendirian, melainkan bersama-sama Saudara RIKO (dpo), adapun peran Terdakwa adalah mengancam Saksi Hanif dan Saksi Riski untuk memberikan barang-barnag milik Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi Riduan dengan cara memanjat Pagar belakang Rumah dari saksi Riduan dan kemudian langsung membongkar Atap genting secara satu persatu dan kemudian Kayu Rengnya dirusak dengan cara dipatahkan dan selanjutnya Turun kedalam rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim pula dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan Barang Bukti dalam persidangan, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai Barang Bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hanif dan Saksi Riski;
- Terdakwa sudah pernah dipidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) KUHP, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Meldi Riki Vando Bin M. Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Meldi Riki Vando Bin M. Yusuf** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Kamis tanggal 26 November oleh kami, Rama Wijaya Putra, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Effendi Rusdi, S.H. , Yoses Kharismanta Tarigan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Rama Wijaya Putra, S.H.,M.H.

Yoses Kharismanta Tarigan, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Tendi Pukuk Kesuma, SH.,MH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 499/Pid.B/2020/PN Gns